



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 368 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUN PERATURAN KETUA MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA BERACARA
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang, diperlukan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Teknis Penyusun Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara dalam Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Teknis Penyusun Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga



atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, Dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 368 TAHUN 2025 TENTANG TIM TEKNIS PENYUSUN PERATURAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TAHUN ANGGARAN 2025**

KESATU : Menetapkan kegiatan penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menetapkan Tim Teknis Penyusun Peraturan



Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. membuat Daftar Inventarisasi Masalah dan/atau analisis terkait penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- b. membuat Naskah Akademik terkait konsep Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang jika diperlukan;
- c. menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan konsep Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- d. menyusun konsep Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- e. menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- f. melaporkan dan mengusulkan konsep Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Teknis Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 September
2025

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**



Digital Signature
mk1594086564250919093712

Lampiran: Keputusan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor : 368 TAHUN 2025
Tanggal : 19 September 2025

**DAFTAR TIM TEKNIS PENYUSUN PERATURAN KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Pengarah | : | 1. Heru Setiawan
2. Wiryanto |
| 2. Penanggung Jawab | : | 1. Ida Ria Tambunan
2. Syukri Asyari
3. Rizki Amalia |
| 3. Ketua | : | Fajar Laksono |
| 4. Sekretaris | : | Ina Zuchriyah |
| 5. Anggota | : | 1. Romi Sundara
2. Kin Isura Ginting
3. Rio Tri Juli Putranto
4. Nanda Adytiansyah
5. Haifa Arief Lubis
6. M. Ramlan Aminuddin
7. Hersinta Setiarini
8. Rika Dewi Andryani
9. Andhyta Andam Nadia
10. Arinta Sulistiyo Eko Prabowo
11. Puguh Apriyanto
12. Billy Barlian
13. Adinda Rizky Putri Chaerunissa |

**SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**

